



Anggaran Penyertaan Modal ke PDAM Tirta Multatuli Dipangkas Rp11 Miliar



(Sumber: www.radarbanten.co.id)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memangkas anggaran penyertaan modal untuk PDAM¹ Tirta Multatuli sebesar Rp11 miliar. Anggaran penyertaan modal² ke perusahaan daerah ini tersisa Rp4 miliar untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)³ di tiga kecamatan.

Direktur PDAM Tirta Multatuli Oya Masri mengatakan, pada APBD 2020 perusahaan yang dipimpinnya mendapat alokasi anggaran penyertaan modal Rp15 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menyambungkan jaringan PDAM kepada 5.000 masyarakat berpenghasilan rendah di beberapa kecamatan di Lebak. Namun, karena terjadi bencana non alam Covid-19, dana penyertaan modal terkena refocusing.yarakat

“Iya, anggaran penyertaan modal yang diberikan Pemkab Lebak terkena refocusing. Awalnya kita dikasih Rp15 miliar untuk penambahan 5.000 sambungan rumah (SR). Tapi sekarang hanya tersisa Rp4 miliar untuk 1.350 SR,” kata Oya Masri di ruang kerjanya, Jumat (10/7).

¹ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum (Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum).

² Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah).

³ Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011)



Manajemen PDAM, lanjutnya, akan mengoptimalkan anggaran penyertaan modal untuk penambahan SR di Kecamatan Rangkasbitung, Maja, dan Sajira. Dia berharap, kegiatan pemasangan sambungan rumah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga 1.350 kepala keluarga di tiga kecamatan bisa menikmati air bersih dari PDAM.

“Sekarang jumlah pelanggan PDAM di Lebak sebanyak 41.648 KK. Pada akhir tahun nanti jumlah pelanggan akan mencapai 43.000 lebih,” ujarnya.

Terkait gangguan pelayanan, Oya komitmen akan berupaya melakukan perbaikan untuk memberikan layanan maksimal terhadap pelanggan. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang penerimaan PDAM mengalami penurunan. Bahkan, pelanggan yang bayar tagihan kurang dari 60 persen dan akhirnya menjadi piutang.

“Saya dan rekan-rekan di manajemen terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Semoga ke depan, pelayanan akan lebih baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” harapnya.

Sumber Berita:

www.radabanten.co.id, Anggaran Penyertaan Modal ke PDAM Tirta Multatuli Dipangkas Rp11 Miliar, 10 Juli 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah, yaitu pada:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Pasal 7 menyatakan bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,



- karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
4. Pasal 20 menyatakan bahwa modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
 5. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
 6. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
 7. Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
 8. Pasal 21 ayat (4) menyatakan bahwa Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pasal 21 ayat (5) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
 10. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
 11. Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 12. Pasal 22 ayat (3) menyatakan bahwa modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.
 13. Pasal 22 ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.